



**PROVINSI JAWA BARAT**  
**KEPUTUSAN BUPATI INDRAMAYU**  
**NOMOR: 421.3/Kep.107-Disdik/2016**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN**  
**SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 CANTIGI**  
**DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU**

**BUPATI INDRAMAYU,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, menyatakan izin pendirian untuk TK, SD, SMP, SMA dan SMK yang memenuhi standar minimum sampai dengan Standar Nasional Pendidikan diberikan oleh Bupati/Walikota;
- b. bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah sesuai dengan surat Panitia Unit Sekolah Baru SMA Negeri 1 Cantigi Nomor : 02/PAN-USB/2016, tanggal 20 Mei 2016, perihal Permohonan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas (SMA) dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas (SMA);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Cantigi di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Indramayu;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu;
10. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Negeri :
- a. Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Cantigi
  - b. Status Sekolah : NEGERI
  - c. Jenjang : SEKOLAH MENENGAH ATAS
  - d. Alamat Sekolah : Jl. Raya Panyingkiran Kidul  
Nomor 199 Kecamatan Cantigi  
Kabupaten Indramayu.
  - e. Nomor Statistik : 30.1.02.18.161.01

- KEDUA : Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sekurang-kurangnya dapat :
- a. menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;
  - b. menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal; dan
  - c. menerapkan manajemen berbasis sekolah.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indramayu serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Indramayu  
pada tanggal 29 Juni 2016



Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
2. Gubernur Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Ketua DPRD Kabupaten Indramayu;
5. Inspektur Kabupaten Indramayu;
6. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Indramayu.